

**PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN  
TAHUN 2005-2006)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
SITI NADLIROH  
04350067**

**PEMBIMBING :  
1. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.  
2. Drs. SLAMET KHILMI, M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Pengadilan Agama Sleman telah menerima, memeriksa dan memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal sebanyak 4 perkara dengan nomor : 227/Pdt.G/2005/PA.Smn., 370/Pdt.G/2006/PA.Smn., 411/Pdt.G/2006/PA.Smn., 459/Pdt.G/2006/PA.Smn. Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perselisihan tempat tinggal dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal menjadi pokok masalah dalam penelitian ini.

Sumber data penelitian ini diperoleh dari dokumen Pengadilan Agama Sleman yang berupa putusan-putusan perkara dan data dari hasil wawancara dengan para Hakim yang bertugas. Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap buku-buku dan sumber pustaka lain untuk menunjang penelitian ini kemudian di analisis secara kualitatif.

Setelah penyusun menganalisis data tersebut, dapat diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal adalah : salah satu pihak keberatan untuk berpisah dengan orang tuanya, salah satu pihak mempunyai penyakit, berselisih pekerjaan dan faktor ekonomi. Adapun penyelesaian perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di PA Sleman dilakukan dengan jalan Hakim memasukkan alasan perselisihan tempat tinggal sebagai penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Dengan demikian Hakim mempunyai dasar hukum untuk memutus perkara tersebut, sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Berangkat dari hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim di PA Sleman mendasarkan putusannya pada ketentuan Hukum Perkawinan dan perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama walaupun perselisihan tempat tinggal tidak disyaratkan sebagai alasan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tetap memutuskan perkawinan tersebut karena perselisihan tempat tinggal menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.





### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdri Siti Nadliroh  
Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nadliroh  
NIM : 04350067  
Judul Skripsi : **PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI  
ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2005-  
2006)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Muharram 1430 H

22 Januari 2009 M

Pembimbing I

**YASIN BAIDI S.Ag, M.Ag**

**NIP. 150286404**





## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Siti Nadliroh  
Lamp :

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Nadliroh  
NIM : 04350067  
Judul Skripsi : **PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2005-2006)**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 25 Muharram 1430 H  
22 Januari 2009 M

Pembimbing II

**Drs. SLAMET KHILMI M.Si**  
**NIP. 150252260**





**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: UIN. 02/K.AS-SKR/PP.00.9/103/2009

Skrripsi dengan judul :

**PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2005-2006)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : SITI NADLIROH

NIM : 04350067

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 9 Februari 2009

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

YASIN BAIDI S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150286404

Penguji I

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum  
NIP. 150242804

Penguji II

SAMSUL HADI, M.Ag  
NIP. 150299963

Yogyakarta, 9 Februari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D  
NIP. 150240254

## **Motto**

*Jangan pertanyakan bagaimana anda bisa terjatuh,  
pertanyakanlah bagaimana anda bisa bangkit  
kembali...*

(Vince Lombardi)

**Berbuat baik jangan sekali, berbuat tidak baik  
jangan sekali-kali...**

# HALAMAN PERSEMBAHAN

***Sebagai Tanda Hormat dan Baktiku  
Skripsi ini saya persembahkan kepada.....***

- Bapak ibuku tersayang yang telah memberikan "SEGALANYA"
- Kakakku **Ahmad Afandy** serta keluarga besarku
- Almamater tercinta **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**
- **Sahabat-sahabatku** yang senantiasa di sampingku dikala suka maupun duka.....

Dukungan, motivasi dan do'a semuanya, sangat memberi arti mendalam bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala hormat penyusun hanya bisa mengucapkan "semoga segala cinta dan kebaikan yang tulus akan selalu mendapatkan balasan cinta & rahmat dari Tuhan"...

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʾ</sup>	B	-
ت	Ta <sup>ʾ</sup>	T	-
ث	S <sub>ṭ</sub> <sup>ʾ</sup>	S	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	H <sub>ḥ</sub> <sup>ʾ</sup>	H{	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʾ</sup>	Kh	-
د	Daḥ	D	-
ذ	Z <sub>ḥ</sub>	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʾ</sup>	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	S <sub>ḍ</sub>	S{	S (dengan titik di bawah)



ض	Dḥḍ	D{	D (dengan titik di bawah)
ط	Tḥṭ	T{	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zḥṣ	Z{	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Faḥ	F	
ق	Qaḥ	Q	
ك	Kaḥ	K	
ل	Laḥ	L	
م	Miḥ	M	
ن	Nuḥ	N	
و	Wawu	W	
هـ	Haḥ	H	
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yaḥ	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba	يذهب - yazhabu
سئل - su'ila	ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa	هول - haula
-------------	-------------

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:



Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ ..... اِ ..... يَ .....	Fathḥ dan alif atau alif \ Maksurāh	a>	a dengan garis di atas
يَ ..... atas	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
وُ ..... وِ .....	ḍammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas
Contoh:			

قال - qala

قيل - qila

رمى - rama>

يقول - yaquku

#### 4. Ta' Marbutḥ

Transliterasi untuk ta' marbutḥ ada dua:

##### a. Ta Marbutḥ hidup

Ta' marbutḥ yang hidup atau yang mendapat harkat fathḥ, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

##### b. Ta' Marbutḥ mati

Ta' marbutḥ yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥḥ

##### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutḥ diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutḥ itu ditransliterasikan dengan ḥḥ /h/

Contoh: روضة الجنة - raudḥ al-Jannah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana>

نَعَمْ - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)



Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال -al-jalalu

البدیع - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzunna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وإن الله لهو خير الرازقين - Wa innallahu lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallahu lahuwa khairur- raziqin

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu>al-kaila wa al-mizana atau  
Fa 'aufu<- kaila wal - mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma>Muhammadun illa>Rasul  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wud<'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - nas<un minallahi wa fathun qorib  
لِللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا - lillahi al-amaru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره  
على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم  
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberi rahmat, hidayah serta inayah - Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul *Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2005 – 2006)* ini penyusun tidak menafikan berbagai pihak yang memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D selaku Dekan fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna M.Si selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Slamet Khilmi M.Si selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.

4. Kedua orang tuaku **Bapak Mu'ali** dan **Ibu Nursinem** yang telah berjuang dengan segala kemampuannya serta memberikan motivasi sangat berarti yang tiada henti dan kakakku **Ahmad Afandy** yang telah memberikan pengalaman hidupnya sebagai pelajaran berharga buat penyusun sehingga penyusun bisa belajar dari pengalaman itu untuk hidup lebih baik.
5. **Leha**... "keceriaanmu membawa semangat tersendiri buat penyusun".
6. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah, penyusun mengucapkan terima kasih atas semua pengetahuan yang telah diberikan kepada penyusun.
7. Segenap staf karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, yang telah sabar melayani penyusun dalam segala hal yang penyusun butuhkan yang berhubungan dengan skripsi ini.
8. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman beserta staf yang telah melayani penyusun dengan baik pada saat penyusun melakukan penelitian.
9. Teman-temanku khususnya AS2 angkatan'04, semoga pertemanan kita tidak berhenti sampai di sini 'n just for my best friend **el\_Zha** yang selalu membantu penyusun dalam banyak hal .....thank's for all
10. Teman-teman **HIMASAKTI** (Himpunan Mahasiswa Santri Alumni Keluarga Tebuireng dan sekitarnya) kebersamaan kita tak terlupakan sampai kapanpun, buat kang Toha & Teddy makasih kitabnya.....
11. Teman-teman **Pondokan Fitria**, makasih atas semuanya...maaf tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Buat **Doy** makasih buat semua inspirasinya, kamu banyak memberi warna dalam hidupku....

13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi para pecinta ilmu yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 Muharram 1430 H  
15 Januari 2009 M

Penyusun

Siti Nadliroh  
NIM : 04350067



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16

<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN-ALASAN PERCERAIAN DAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Alasan-alasan Perceraian menurut Fiqh Konvensional .....	18
B. Alasan-alasan Perceraian menurut Perundang-undangan di Indonesia .....	23
C. Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian .....	30
 <b>BAB III PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....</b>	<b>34</b>
A. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal .....	34
B. Putusan-putusan Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal .....	41
 <b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....</b>	<b>83</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Tempat Tinggal ...	83
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perselisihan Tempat Tinggal .....	87
 <b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran-Saran .....	99

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
-----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN .....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA .....	III
3. PEDOMAN WAWANCARA.....	V
4. IZIN RISET PENELITIAN .....	VI
5. PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....	VIII
6. CURRICULUM VITAE .....	LIV



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.<sup>1</sup> Makna perkawinan itu sendiri yaitu, ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan hadir dalam kehidupan manusia senantiasa diciptakan oleh Allah Swt. untuk berpasang-pasangan, di dalam al-Qur'an ditegaskan tentang hukum umum penciptaan, yaitu bahwa segala sesuatu dijadikan berpasang-pasangan. Firman Allah Swt. sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.<sup>3</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan jenis apapun di alam ini : binatang, pepohonan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, rerumputan dan lain sebagainya termasuk manusia diciptakan berpasang-pasangan, diciptakan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam, cet ke - 9* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

<sup>2</sup> Pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Az-Zariyat (51) : 49.

mempunyai partner, karena itu berpasang-pasangan sunnah Allah yang dari jenis apapun membutuhkannya.<sup>4</sup>

Dengan demikian langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat mulia dari akad perkawinan dalam Islam. Suatu akad perkawinan diadakan dengan harapan untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia. Perkawinan didambakan dapat menjadi media bagi suami istri untuk dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung yang penuh dengan rasa kasih sayang sehingga dapat mengasuh anak-anaknya dalam pertumbuhan yang baik dan optimal.

Namun pada kenyataannya, bukanlah suatu hal yang mudah untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagai perjanjian yang kokoh (*misqaan galizhan*). Dalam rangka membangun kehidupan rumah tangga, tidak luput dari halangan dan aral yang menghadang. Banyak faktor yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi renggang.

Keberadaan institusi perkawinan menurut hukum Islam dapat terancam oleh berbagai perbuatan para pelaku perkawinan itu sendiri, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Perbuatan tersebut dapat merusak perkawinan, terhentinya hubungan dalam beberapa saat atau waktu yang lama bahkan hingga terputus untuk selamanya, sangat tergantung pada jenis perbuatan yang mereka lakukan. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu kondisi yang

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 20.

terdapat pada suami maupun isteri yang menyebabkan pihak lain mempunyai hak untuk mengakhiri perkawinan.<sup>5</sup>

Sekecil apapun persoalan rumah tangga, kedua belah pihak harus dapat menyelesaikannya dengan bijaksana. Tidak jarang berawal dari persoalan yang sepele sebuah ikatan perkawinan menjadi renggang dan pada ujungnya berakhir dengan jalan perceraian. Oleh karena itu, perceraian merupakan usaha terakhir untuk memecahkan problematika rumah tangga yang diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi seseorang dapat melakukan perceraian asalkan dengan pertimbangan yang matang dan alasan yang dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan masing-masing.<sup>6</sup>

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, memberi jalan keluar terakhir bagi kesulitan yang parah yang tidak dapat dipecahkan lagi, sebagai obat bagi penyakit yang parah yang sudah tidak ada obat lain yaitu dengan perceraian.<sup>7</sup> Bilamana hubungan suami isteri tidak memungkinkan untuk tercapainya tujuan dari perkawinan, maka Allah tidak memaksakan mereka untuk bertahan dalam perkawinan itu.

---

<sup>5</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka setia, 2000), hlm.145-146.

<sup>6</sup> Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 31.

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 158.



Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 yaitu :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Berangkat dari alasan-alasan perceraian di atas, perceraian akibat perselisihan tempat tinggal belum masuk di dalamnya, sedangkan setelah penyusun observasi putusan-putusan di Pengadilan Agama Sleman, pada tahun 2005-2006 Pengadilan Agama Sleman telah menerima dan memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal.

Penyusun mengadakan observasi di Pengadilan Agama Sleman karena Pengadilan Agama Sleman adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam, termasuk perkara yang penyusun angkat dalam proses penelitian ini yaitu perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian, dalam hal ini penyusun memilih tahun 2005-2006 karena pada waktu inilah perkara tersebut terjadi dan ada 4 (empat) perkara yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Sleman.

---

<sup>8</sup> Pasal 19.

Perceraian yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, di antaranya karena sang isteri tidak berkenan diajak tinggal bersama dengan suami dengan alasan mempunyai penyakit, salah satu pihak merasa keberatan untuk berpisah dengan orang tuanya, tidak adanya kecocokan dalam hal pekerjaan. Dengan adanya perselisihan-perselisihan di atas sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga tersebut dan pada akhirnya berujung dengan perceraian.

Berkaitan dengan uraian di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian atas perkara tersebut, karena dalam benak penyusun timbul pertanyaan kenapa Hakim di Pengadilan Agama Sleman memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal, sedangkan dalam aturan Undang-undang belum termuat aturan perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal.

## **B. Pokok Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang akan diangkat adalah :

1. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman ?

### C. Tujuan dan Kegunaan

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khazanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian dalam hukum Islam.
- b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh permasalahan yang berhubungan dengan obyek permasalahan ini.

### D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelaahan terhadap hasil penelitian yang ada, banyak karya tulis yang telah membahas tentang perceraian dan perselisihan di antaranya adalah sebagai berikut :

Karya tulis oleh Iis Istianah Tuludkhiah yang berjudul *Nambang Dawa sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu tahun 2001-2003*, dalam karya tulis ini disebutkan faktor-faktor yang menyebabkan suami



melakukan Nambang Dawa (menggantung) adalah faktor perselisihan, perselingkuhan, kawin paksa, dan pernikahan dini. Adapun pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam perkara tersebut adalah pelanggaran taklik talak dan berdasarkan alasan meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan perselisihan di antara suami isteri yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Karya tulis yang berjudul *Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram tahun 2000-2003*, yang ditulis oleh Ismul Gafar. Dalam karya tulis ini adalah perselingkuhan yang berupa emosional kuat tanpa hubungan seksual dan menikahi pasangan selingkuhannya dengan diam-diam tanpa diketahui pasangan sah sebelumnya, dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim dalam memutuskan perkara tersebut adalah karena perselingkuhan telah menghilangkan rasa *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga dan menyebabkan perselisihan terus menerus.<sup>10</sup>

Karya tulis yang berjudul *Perceraian dengan alasan Perselisihan karena Kawin paksa (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2000-2002)*, karya tulis ini disusun oleh Lub Lub Busyaroh. Dalam karya tulis ini disebutkan bahwa Hakim mengambil keputusan terhadap perceraian dengan alasan kawin paksa belum berani mendasarkan putusannya

---

<sup>9</sup> Iis Istianah Tuludkhiah, "Nambang Dawa Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>10</sup> Ismul Gafar, "Perceraian Akibat Perselingkuhan dalam Rumah Tangga, Studi Kasus di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2000-2003", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

dengan alasan kawin paksa secara tunggal, melainkan dalam kedua perkara, Majelis Hakim masih mengkomulasikan alasan kawin paksa dengan perselisihan yang terus menerus akibat salah satunya tidak mencintai.<sup>11</sup>

Adapun karya tulis lain oleh Martoni Febriansyah yang berjudul *Perselisihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman tahun 2002-2003)*, dalam karya tulis ini disebutkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan agama dilatarbelakangi beberapa faktor di antaranya ada perbedaan agama kedua belah pihak, adanya ajakan untuk pindah agama, perbedaan prinsip dalam mendidik anak. Adanya pernyataan dari suami atau isteri bahwa ia pindah agama dan pertimbangan hakim yang dipergunakan dalam memutus perkara ini Majelis Hakim di Pengadilan Sleman dengan ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia walaupun pertimbangan tersebut tidak tercantum dalil-dalil dari al-Qur'an yang mana merupakan landasan pokok dalam hukum Islam.<sup>12</sup>

Karya tulis oleh Endang Rahmawati yang berjudul *Peralihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2006 – 2007)*, dalam karya tulis ini Majelis Hakim menggunakan alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan peralihan agama, karena menurut Majelis Hakim hal itu merupakan konsekuensi dari perbedaan

---

<sup>11</sup> Lub Lub Busyaroh, *Perceraian dengan alasan Perselisihan karena Kawin Paksa (Studi Pertimbangan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2000-2003)* ", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

<sup>12</sup> Martoni Febriansyah, *'Perselisihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2000-2003)'*", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

pandangan hidup yang terjadi pada saat berlangsungnya kehidupan rumah tangga. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum per Undang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama khususnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan (h) serta ketentuan fiqh (Hukum Islam) walaupun didalamnya tidak disyaratkan bahwa peralihan agama tersebut menjadi sebab terjadinya ketidak rukunan dan perselisihan terus menerus dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Berangkat dari beberapa karya tulis tentang perceraian di atas tampak bahwa belum ada yang membahas tentang perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian. Oleh karena itu, penyusun akan mengangkat permasalahan ini untuk dijadikan sebagai skripsi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.<sup>14</sup> Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang kemudian menimbulkan konsekuensi

---

<sup>13</sup> Endang Rahmawati, "Peralihan Agama sebagai Alasan Perceraian (Studi Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2006-2007)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 13

yaitu terbentuknya hak dan kewajiban yang meliputi hak isteri atas suami, hak suami atas isteri dan hak bersama.<sup>15</sup>

Dalam kehidupan suami isteri terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, tidak menutup kemungkinan terdapat hak dan kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak terhadap pihak lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja atau karena tidak ada kesanggupan untuk memenuhinya, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dan perselisihan di antara mereka.<sup>16</sup>

Apapun bentuk permasalahan/perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan akan menimbulkan dampak yang negatif, seperti halnya perselisihan tempat tinggal yang di antaranya berakibat tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, pasangan suami isteri pisah tempat tinggal, akan saling menyakiti satu sama lain dan lain sebagainya.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan dan harus ada cukup alasan atau alasan yang kuat dan sah bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami isteri. Hal ini senada dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada alasan bahwa suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri."<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, cet. ke-1, (Bandung : al-Ma'arif, 1980), VII: 51.

<sup>16</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 154.

<sup>17</sup> Pasal 39 ayat (2).



Perceraian merupakan salah satu indikator bahwa dalam keluarga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan antara suami dan isteri, akan tetapi perceraian bukanlah penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan hubungan yang tidak harmonis, karena perceraian merupakan salah satu perkara yang sangat dibenci oleh Allah walaupun perceraian halal dilakukan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. :

ابغض الحلال الى الله الطلاق<sup>18</sup>

Sebaiknya perceraian tidak boleh terjadi, tetapi apabila dalam keadaan dimana suami isteri tersebut selalu timbul perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terganggu, maka Allah memberi petunjuk agar menunjuk *hakam* dari masing-masing pihak yang mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. :

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها  
إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما<sup>19</sup> فإن الله كان عليما خبيراً

Pada hakekatnya dalam Islam penetapan hukum dalam masalah perceraian bersifat fleksibel atau tidak diterapkan secara kaku, dalam artian bahwa perceraian dapat dilakukan apabila disertai alasan-alasan yang jelas dan kuat. Jika hubungan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan lagi atau memberi madharat kepada salah satu pihak. Demikian juga perceraian tidak

<sup>18</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Asyaḥ, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab atṬṭalāq", Bab, "Kauniyah atṬṭalāq", (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II : 225, hadis nomor 2178, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar.

<sup>19</sup> An-Nisaḥ(4): 35.

boleh terjadi apabila hanya mendatangkan akibat-akibat yang negatif bagi keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam tentang *maṣlaḥah* dan *mafsadah*. Sebagaimana tercermin dari qaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.<sup>20</sup>

Berdasarkan kaidah di atas, para *fuqaha'* menetapkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga, antara suami isteri apabila terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan penderitaan dan kemadharatan bagi salah satu pihak, maka bagi pihak yang menderita dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan perkawinan.<sup>21</sup>

Dengan demikian Islam tidak memandang kaku terhadap perceraian, akan tetapi juga tidak memberi kesempatan yang luas bagi perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan pada saat yang sangat mendesak ketika tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga, maka pada saat itulah Islam membolehkan perceraian.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan perceraian :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

<sup>20</sup> Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

<sup>21</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bina Ilmu, 1995), hlm. 45.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami/isteri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>22</sup>

Jika dikaitkan dengan kasus perceraian yang penyusun teliti, maka diketahui bahwa perselisihan tempat tinggal belum diatur dalam ketentuan hukum sebagai alasan perceraian, sedangkan jika perceraian itu tidak dilakukan akan menimbulkan penderitaan pada masing-masing pihak (suami dan isteri).

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian dan mengutamakan perdamaian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Untuk memutuskan perceraian tersebut harus cukup alasan sehingga dapat dijadikan landasan bahwa antara suami isteri tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>23</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Edisi 1986), hlm. 70.

Bagi orang yang beragama Islam, telah ditentukan bahwa jika akan menyelesaikan perkara perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam proses pemeriksaannya Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni jenis penelitian yang memperoleh bahan-bahan penelitian dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal pada tahun 2005-2006 dengan nomor perkara : 227/Pdt.G/2005/PA.Smn., 370/Pdt.G/2006/PA.Smn., 411/Pdt.G/2006/PA.Smn., 459/Pdt.G/2006/PA.Smn.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk

---

<sup>24</sup> Pasal 54.

merumuskan masalahnya secara terperinci dan selanjutnya untuk dianalisis.

### 3. Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- a. Observasi, yaitu suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya, dan mencatatnya. Dengan kata lain, observasi adalah suatu sadar untuk mengumpulkan data dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar. Dalam hal ini, penyusun melakukan observasi langsung terhadap putusan-putusan ke Pengadilan Sleman yang berkaitan dengan perkara perceraian akibat perselisihan tempat tinggal.<sup>25</sup>
- b. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data berupa berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman. Selain itu juga melakukan studi kepustakaan yang mempelajari literatur yang ada relevansinya dengan persoalan tersebut.
- c. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim Pengadilan Agama Sleman serta pihak yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini yang dapat memberi informasi yang

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 133.



terkait dengan permasalahan yang penyusun teliti. Dalam hal ini pihak yang bertugas adalah Ibu Dra. Siti Dawwimah SH, M.Si. dan Bapak Khoiril Basyar SH.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yuridis, yaitu cara pendekatan masalah yang diteliti dengan berdasar kepada aturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penyusun teliti, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

#### 5. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang penyusun gunakan adalah metode analisis kualitatif. Setelah data terkumpul kemudian diuraikan dan disimpulkan dengan cara :

- a. Induktif, yaitu metode analisa data secara khusus untuk dijadikan kesimpulan yang umum.
- b. Deduktif, yaitu analisa data yang bersifat dari umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan skripsi ini, penyusun membuat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian. Dalam bab ini dipaparkan beberapa sub bab yaitu latar belakang, pokok

masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pembahasan berikutnya adalah tentang isi dari skripsi ini, terdiri dari bab kedua, bab ketiga, dan bab keempat. Untuk mengantarkan kepada pemahaman tentang alasan-alasan perceraian dibahas dalam bab kedua, berisi tiga sub bab yaitu, alasan perceraian menurut fiqh konvensional, alasan perceraian menurut perundang-undangan di Indonesia dan perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian.

Bab ketiga, membahas tentang proses pemeriksaan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman dan juga putusan-putusan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman. Pembahasan ini ditujukan agar diketahui secara jelas bagaimana perkara ini diterima sampai dengan diputus oleh majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman tahun 2005-2006.

Pada bab keempat, penyusun menguraikan analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai perselisihan tempat tinggal sebagai alasan perceraian. Pembahasan ini dimulai dengan analisis terhadap faktor penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut.

Bab kelima merupakan bab terakhir yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian ini dan saran-saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ALASAN–ALASAN PERCERAIAN DAN PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

#### A. Alasan-alasan Perceraian Menurut Fiqh Konvensional

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah atau talak. Sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata mentalak berarti menceraikan. Dengan pengertian cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.<sup>1</sup> Para *ulama*<sup>2</sup> mendefinisikan perceraian secara berbeda-beda, as-Sayyid *Sabiq* misalnya merumuskan perceraian dengan pengertian :

2

Al-Jaziri<sup>3</sup> dalam kitabnya *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah* memberi definisi :

3

Sedangkan Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* memberi definisi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, cet. ke-5, (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm.200.

<sup>2</sup> As-Sayyid *Sabiq*, *Fiqh as-Sunnah*, (Makkah : Dar al-Fathi, 1990), II : 221.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, (ttt : Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1986), II : 279.

Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian-pengertian talak di atas, maka dapat diambil suatu pengertian bahwa perceraian adalah putusnya suatu ikatan perkawinan akibat kesengajaan yang dilakukan oleh suami atau gugatan isteri dengan kesadaran/tidak terpaksa.

Adapun dasar hukum **talak** dalam firman Allah :

Perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat, namun disisi lain esensi perkawinan mengikat pula untuk mentaati perintah Allah Swt. dalam melaksanakan ibadah. Sebagai ikatan yang kokoh perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia.<sup>6</sup> Juga diterangkan dalam al-Qur'an:

Kekalnya ikatan suatu perkawinan bukan saja merupakan keinginan setiap pasangan suami isteri, namun hal ini juga dikehendaki oleh agama

---

<sup>4</sup> Imam Taqiyuddin Abi-Bakar bin Muhammad al-Husaini-al-Husni-asy-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar*, (ttp : Dar al-kutub al-Islamiyyah), juz II: 79.

<sup>5</sup> An-Nisa' (4) : 130

<sup>6</sup> Djama'an Nur, *Fikih Munakahat*, Cet.Ke-1, (Semarang : Dina Utama, 1993), hlm. 4.

<sup>7</sup> An-Nisa'(4) : 21

Islam. Akad nikah yang diadakan bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang kekal abadi untuk selamanya dan seutuhnya, agar suami isteri dapat membentuk sebuah keluarga sebagai tempat berlindung, bercengkrama bersama keluarga yang lain, tempat mendidik dan merawat anak-anaknya yang akhirnya terbentuklah keluarga yang bahagia dan harmonis seperti ungkapan *rumahku syurgaku*. Maka itulah keutuhan dan keharmonisan keluarga dalam rumah tangga perlu dijaga dan dilestarikan agar kekal abadi selamanya.

Sudah merupakan sebagian dari sifat manusia, sekalipun dia sudah mencapai segenap prestasi dan peningkatan keilmuan namun kelemahannya sebagai manusia tetap nampak, karena itulah dalam kehidupan manusia ada saat-saat ketika tidak mungkin baginya untuk melanjutkan hubungan dekat dengan orang lain, dalam hal ini juga dengan hubungan keluarga antara suami isteri yang muncul adanya suatu masalah dan sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan kandas di perjalanan, perkawinan harus putus di tengah jalan. Sebenarnya putusnya perkawinan merupakan hal yang wajar saja, karena makna dasar dari sebuah perkawinan adalah ikatan atau dapat juga dikatakan perkawinan pada dasarnya adalah kontrak. Konsekuensinya ia dapat lepas atau putus yang kemudian disebut talak yang mempunyai makna dasar melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian, sebagaimana yang telah diuraikan di atas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.206.



Keadaan ini tentu saja dapat berpengaruh terhadap keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga. Akan tetapi setiap permasalahan yang muncul dalam keluarga selalu diiringi dengan solusi-solusi yang dapat dicari dan dipecahkan tergantung individu-individu dalam keluarga tersebut dalam menyikapi dan berusaha menyelesaikan. Masalah yang timbul dalam perkawinan yang dapat beresiko kepada perceraian dapat diselesaikan dengan kemauan kedua belah pihak (suami isteri) untuk mengadakan usaha lain, misalnya, meminta bantuan keluarga/orang lain untuk membantu menyelesaikannya. Dalam melakukan usaha ini setiap pihak hendaknya melakukannya dengan sabar dan berhati-hati, namun apabila semua usaha yang telah dilakukan tidak mampu membuahkan hasil maka perceraian dapat dijadikan solusi. Hal ini dilakukan untuk menghindari persoalan yang ada agar tidak menjadi persoalan yang lebih besar lagi.

Agama Islam memang memperbolehkan terjadinya perceraian, tetapi harus dengan cara yang baik dan benar. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

9

Al-Qur'an tidak memberikan ketentuan-ketentuan yang detail, hal-hal apakah yang boleh dijadikan sebagai alasan perceraian.<sup>10</sup> Hukum Islam juga tidak merinci secara jelas alasan-alasan tersebut, seorang suami dapat

---

<sup>9</sup> Al- Baqarah (2) : 229

<sup>10</sup>M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 43.

menceraikan isterinya karena sudah tidak mencintainya lagi, begitu pula isteri dapat meminta cerai suaminya karena sudah tidak suka lagi.<sup>11</sup> Jika hal ini terjadi maka berarti perceraian tersebut terjadi hanya karena alasan-alasan yang subyektif saja.

Oleh karena itu, untuk mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan harus ada cukup alasan yang melatarbelakangi. Alasan-alasan tersebut harus berdasarkan fakta dan bukan suatu peristiwa yang tidak pernah terjadi atau hanya kebohongan saja.

Para *fuqaha* menyatakan bahwa boleh menjatuhkan talak ini bukan merupakan hukum asal yang dihalalkan. Talak menjadi halal sebagai hak untuk digunakan apabila ada kriteria hajat yang memadai.<sup>12</sup> Artinya, untuk melakukan perceraian harus mempunyai alasan yang sah dan kuat.

Muhammad Yusuf Musa menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Suami tidak memberi nafkah
- b. Adanya cacat tubuh dari salah satu pihak
- c. Suami menganiaya isteri, termasuk suami menghilang atau dipenjara<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa perceraian/talak dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Talak karena alasan nafkah.
- b. Talak karena membahayakan isteri

---

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4 (Jakarta : Raja Grafindo, 2000), hlm. 23.

<sup>12</sup> Ahmad Khuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 119.

<sup>13</sup> Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyyah*, (Mesir : Dar al-Kitab, 956), hlm.324.

- c. Talak karena kepergian suami.
- d. Talak karena suami dipenjarakan.<sup>14</sup>

Muhammad Jawad al-Mughniyyah menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Isteri tidak diberi nafkah
- b. Isteri merasa terancam, baik berupa ucapan atau tindakan
- c. Terancamnya kehidupan isteri karena suami tidak berada dirumah
- d. Isteri merasa terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara<sup>15</sup>

## **B. Alasan-alasan Perceraian Menurut Perundang-undangan di Indonesia**

Undang-undang perkawinan telah menegaskan bahwa terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan yang kuat bahwa suami isteri sudah tidak mungkin lagi hidup bersama, karena perceraian adalah merupakan jalan perpisahan yang seharusnya terjadi sesudah timbulnya kesulitan mencapai kesepakatan bersama. Perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera akibat perbuatan manusia, lain halnya terjadi putus perkawinan karena kematian yang merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dielakkan oleh manusia.<sup>16</sup>

Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit terjadinya perceraian yang telah disebutkan di atas, harus adanya alasan yang kuat ketika mengajukan perkara perceraian dan adanya penekanan kepada

<sup>14</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (makkah : Dar al-Fathi, 1990), II:388.

<sup>15</sup>Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fiqh Lima mazhab*, alih bahasa Afif Muhammad (Jakarta : Basri Press), hlm. 221.

<sup>16</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut (Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, cet. Ke-3, (Bandung : Mandar Maju, 2007), hlm.149.

Pengadilan agar terlebih dahulu mengusahakan perdamaian sebelum melanjutkan sidang perceraian adalah salah satu contoh yang membuktikan bahwa Undang-undang Perkawinan Nasional menganut asas mempersulit terjadinya perceraian tersebut.<sup>17</sup> Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan.<sup>18</sup>

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian dijelaskan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>19</sup>

Alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak berbeda sama sekali dengan alasan-alasan perceraian yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya saja dalam KHI ditambah dengan 2 (dua) alasan lain yaitu :

- a. Suami melanggar Taklik Talak.

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Dawwimah SH. M.Si., Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 23 Oktober 2008, di Kantor Pengadilan Agama Sleman.

<sup>18</sup> Pasal 39 Ayat (2)

<sup>19</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19.

- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

Adapun penjelasan mengenai alasan-alasan perceraian di atas sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Salah satu penyebab putusnya perkawinan adalah karena salah satu pihak melakukan zina atau melakukan perbuatan tercela seperti mabuk, madat, berjudi. Pihak yang tidak melakukan zina dapat mengajukan perceraian baik secara *li'an* ataupun dengan cara biasa dengan alasan perbuatan tercela tersebut.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Hukum positif tidak hanya menentukan isteri saja yang dapat meminta cerai, akan tetapi suaminya berhak mengajukan perceraian. Selain itu kalimat 2 (dua) tahun berturut-turut itu menunjukkan bahwa ketentuan waktu itu bersifat *limitatif*, jika kurang satu (1) hari atau mungkin satu jam saja sejak kepergiannya tidak dapat dijadikan alasan cerai.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

---

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.



Ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berlaku pada perkawinan yang dilakukan setelah jatuhnya putusan Pengadilan tentang hukuman salah satu pihak tersebut. Misalnya, seorang laki-laki setelah divonis penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, kemudian setelah itu menikah, maka wanita yang dinikahinya tidak dapat menuntut kepada Pengadilan untuk meminta cerai dari suaminya dengan alasan-alasan tersebut. Ini berarti putusan Pengadilan yang memberi vonis 5 (lima) tahun penjara atau lebih hanya dapat dijadikan sebagai alasan perceraian jika berada pada masa perkawinan.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Kekejaman atau penganiayaan berat yang dimaksud adalah kekejaman atau penganiayaan berat yang berakibat akan membahayakan pihak lain dan merasa kehidupannya terancam.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.

Cacat atau penyakit yang dimaksudkan adalah penyakit yang berupa jasmani atau rohani yang tidak dapat dihilangkan atau disembuhkan, atau mungkin dapat disembuhkan dalam waktu yang lama yang dapat mengakibatkan tujuan perkawinan tidak tercapai.<sup>21</sup> Cacat badan atau penyakit tersebut apabila menimpa isteri, suami dapat

---

<sup>21</sup>Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. Ke-1 (Jakarta : Pedomani Ilmu Jaya, 1989). Hlm. 56.

menjadikan cacatnya isteri sebagai alasan untuk melakukan poligami<sup>22</sup> atau dapat menceraikannya. Apabila cacat badan atau penyakit itu menimpa suami, isteri mempunyai hak pilih untuk tetap bersamanya, menerima cacat badan atau penyakit pasangannya atau memilih perceraian yang berbentuk fasakh.

Perceraian dengan alasan cacat badan atau penyakit harus melewati pemeriksaan dokter. Hal ini untuk mengetahui apakah cacat badan atau penyakit tersebut bersifat permanen atau tidak, keberadaan penyakit atau cacat badan tersebut mengakibatkan ketidakmampuan salah satu pihak dalam menunaikan kewajibannya dalam perkawinan.

- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara suami isteri (*syiqaq*) merupakan alasan yang paling sering digunakan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama. Penggunaan alasan ini dapat diterima apabila cukup alasan/jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.<sup>23</sup>

- g. Suami melanggar taklik talak

---

<sup>22</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2) huruf (f).

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 22 ayat (2)

Taklik talak dalam kitab fiqh sasaranannya adalah isteri, seperti suami mengatakan pada isterinya, "kalau kamu keluar dari rumah ini, maka kamu bertalak", sedangkan versi Indonesia sasaranannya adalah suami, talak ini dapat jatuh kalau isteri mengajukan perkaranya kepada Pengadilan dan apabila Pengadilan menerimanya maka isterinyalah membayar '*iwad*' kepada Pengadilan.<sup>24</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memasukkan pelanggaran taklik talak ini sebagai alasan perceraian sebagai konsekuensi pengucapan isi taklik talak yang dilakukan pada waktu pernikahan. Adapun rumusan dari isi dari taklik talak tersebut, yaitu :

Sewaktu-waktu saya :

- a. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama 3 (tiga) bulan lamanya.
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.
- d. Atau saya membiarkan(tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan dan petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai '*iwad*' (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya atau kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tadi saya kuasakan untuk kepentingan ibadah sosial.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>M.Djamil Latief, *Aneka Hukum Perceraian*, hlm. 62.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.399.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Murtad/peralihan agama yang dapat dijadikan sebagai alasan cerai, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pengaturan-pengaturan mengenai alasan-alasan perceraian menunjukkan bahwa asas yang dipakai dalam Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah mempersulit terjadinya perceraian, yang mana dapat melakukan perceraian jika adanya alasan untuk bercerai, tanpa adanya alasan maka perceraian tidak bisa dilakukan. Perceraian hanya dapat dilakukan lewat putusan Pengadilan Agama.

Alasan-alasan perceraian yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan tidak lain untuk menjaga kemaslahatan, karena bagaimanapun juga perceraian adalah hal yang sebaiknya dihindari.

Namun demikian perceraian tidak boleh dengan cara bermufakat antara suami isteri. Subekti dalam bukunya "Pokok-pokok Hukum Perdata" yang berbunyi bahwa Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan pemufakatan antara suami isteri, tetapi harus ada alasan yang sah.<sup>26</sup>

Adapun yang dimaksud dengan permufakatan di sini adalah sepasang suami isteri bersepakat untuk cerai, kemudian mereka menghadap ke Pengadilan untuk bercerai misalnya dengan alasan bahwa salah satu dari

---

<sup>26</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-28, (Jakarta : Intermasa, 1996), hlm.42.

mereka berzina, padahal alasan tersebut hanya dibuat-buat saja dan sebenarnya tidak ada dari mereka berdua yang berzina.

### **C. Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian**

Perselisihan berasal dari kata "selisih" yang berarti beda, kelainan. Perselisihan yaitu perbedaan, pertikaian, sengketa, percekocokan<sup>27</sup>, sedangkan maksud dari "tempat tinggal" di sini adalah kediaman/rumah. Jadi perselisihan tempat tinggal adalah perbedaan atau pertikaian yang disebabkan oleh tempat tinggal/rumah.

Perselisihan tempat tinggal yang terjadi dalam rumah tangga pada perkara yang penyusun angkat di sini adalah isteri menolak ajakan suami untuk tinggal bersama dan menjalani mahligai rumah tangga bersama suami. Apabila keluarga/rumah tangga yang sudah tidak ada kekompakan atau sering terjadi perselisihan, maka tujuan dari perkawinan itu sendiri sudah tidak dapat dipertahankan, termasuk terjadi perselisihan tempat tinggal.<sup>28</sup>

Berangkat dari alasan-alasan perceraian yang penyusun uraikan diatas, perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal belum diatur didalamnya, baik dalam fiqh konvensional maupun dalam perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi Hakim tidak boleh menolak untuk menerima dan memeriksa perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, karena Hakim dianggap mengetahui akan hukumnya. Bagi Hakim dalam mengambil suatu

---

<sup>27</sup> *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, hlm. 1042.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Dawwimah SH, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 23 Oktober 2008, di Kantor Pengadilan Agama Sleman.



perkara terutama dipentingkan adalah fakta atau peristiwa hukumnya dan bukan hukumnya.

Pada dasarnya Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>29</sup>

Dilihat dari segi kerohanian dan keagamaan, hubungan keluarga yang diikat oleh perkawinan yang sah merupakan suatu perjanjian yang suci (sakral) yang bukan saja disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, tapi juga dipertanggungjawabkan kepada-Nya.

Bertolak pada pengertian dan tujuan perkawinan itu sendiri yakni ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.<sup>30</sup> Ikatan lahir batin disini mengandung maksud bahwa perkawinan tidak terbatas hanya mencapai yang lahir saja, tetapi yang dikehendaki oleh Undang-undang Perkawinan adalah kebahagiaan material dan spiritual, jiwa dan raga, serta kebahagiaan dunia akhirat.

Untuk mencapai semua itu diantara komponen yang penting adalah saling pengertian dan adanya kekompakan antara suami isteri, saling pengertian dan adanya kekompakan dalam rumah tangga tersebut mempunyai

---

<sup>29</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-VII, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm.28.

<sup>30</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

alasan yang kuat, karena dengan adanya saling pengertian dan kekompakan antara suami isteri berarti telah tercapai landasan yang kokoh dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Saling pengertian dan adanya kekompakan dalam perkawinan hendaknya dilahirkan dalam bentuk yang murni, artinya tekad untuk melangsungkan perkawinan benar-benar keluar dari hati sanubari mereka.

Jika seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.<sup>31</sup>

Pada saat perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami isteri tersebut sepakat mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami di antara keduanya. Namun kenyataan di masyarakat, seringkali menjumpai suatu rumah tangga atau keluarga yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang bahkan tidak dapat terselesaikan, termasuk terjadi perselisihan tempat tinggal.

Sebuah keluarga yang sudah jauh dari kehidupan harmonis tentu menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan dan tidak memberikan kenyamanan bagi para pihak (suami isteri) dalam rumah tangga, ketidakharmonisan tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan dan

---

<sup>31</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-undang Perkawinan*, cet. Ke-6, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm 10.

pertengkaran yang terus menerus, seperti halnya perkara yang penyusun angkat yaitu ketidakharmonisan itu terjadi karena perselisihan tempat tinggal.

Dalam perkawinan jika terjadi permasalahan seperti perselisihan tempat tinggal, maka perkawinan tersebut dianggap sudah rusak, karena dalam keluarga/rumah tangga yang terjadi permasalahan yang berujung perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak akan tercapai tujuan perkawinan.

Namun harus tetap ada penetapan secara formal apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal tersebut, supaya dalam putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Dawimah SH, M.Si., Hakim Pengadilan Agama Sleman, Tanggal 23 oktober 2008, di Kantor Pengadilan Agama Sleman.

### **BAB III**

#### **PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

##### **A. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal**

Setiap orang yang ingin menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk masing-masing perkara. Karena itu Pengadilan memeriksa terlebih dahulu tentang kebenaran tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, kewarganegaraan, agama dan jenis perkara yang digugatnya. Hal ini untuk memastikan apakah Pengadilan berhak atau kompetensi Pengadilan Agama, maka Pengadilan berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara itu.<sup>1</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975, seseorang yang bermaksud melakukan perceraian harus mengajukan surat pemberitahuan berupa permohonan atau gugatan pada Pengadilan Agama dan pada surat pemberitahuan tersebut harus dikemukakan alasan-alasan perceraian itu.<sup>2</sup>

Perkara perceraian yang akan diajukan ke Pengadilan Agama harus didaftarkan terlebih dahulu di kepaniteraan Pengadilan Agama dan membayar *vorscot* biaya perkara, setelah perkara terdaftar di kepaniteraan, panitera melakukan penelitian terhadap berkas perkara, setelah itu berkas perkara

---

<sup>1</sup>M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 133.

<sup>2</sup> Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, (Bandung: Armicho, 1948), hlm. 52.

beserta resume tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan disertai saran tindak.

Berdasarkan resume dan saran tindak tersebut, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) yang kemudian menunjuk Hakim Ketua dan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara yang dimaksudkan, sekaligus menunjuk panitera sidangnya.

Selanjutnya berkas perkara beserta penetapan PMH diserahkan kepada Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk untuk mempelajarinya. Berdasarkan PMH tersebut, Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan Hari Sidang (PHS), yaitu penetapan hari sidang pertama akan dimulai.<sup>3</sup>

Berdasarkan PHS tersebut, pejabat yang akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama akan memanggil para pihak ke muka sidang. Dalam masalah pemanggilan para pihak tunduk pada tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26, 27 dan 28 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 390 HIR atau Pasal 718 R.Bg.

Tata cara pemanggilan yang diatur dalam ketentuan harus dipedomani juru sita dalam pemeriksaan panggilan, agar panggilan dapat benar-benar disebut panggilan secara patut dan resmi. Panggilan disebut pula patut mengandung pengertian bahwa jarak antara penyampaian surat gugatan kepada yang dipanggil dengan hari dan tanggal persidangan dihubungkan dengan jarak tempat dan kendaraan transportasi mempunyai tenggang waktu yang lapang.

---

<sup>3</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm.133 - 134.

Kalau bertitik tolak dari ketentuan pasal 122 HIR atau 146 R.Bg, tenggang waktu yang dianggap patut antara penyampaian panggilan dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari. Batas waktu tiga hari ini juga dijadikan dasar sebagai panggilan-panggilan resmi bila panggilan langsung disampaikan kepada pihak pribadi di kediaman orang yang dipanggil.<sup>4</sup> Adapun pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara panggilan pertama dan panggilan kedua, dan antara panggilan kedua dengan sidang ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Jika sesudah itu tergugat atau kuasa sahnya tidak juga hadir, Pengadilan Agama dapat memutus dengan *verstek*.<sup>5</sup>

Sidang perkara di Pengadilan Agama meliputi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Tahap sidang pertama sampai anjuran damai.

Pada tahap pertama ini, Ketua Majelis membuka sidang sekaligus menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum. Dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman selalu berdo'a terlebih dahulu sebelum sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, karena Ketua Majelis mengizinkan pihak-pihak untuk memasuki ruang sidang. Atas izin ini panitera sidang memanggil pihak-pihak untuk masuk dan duduk pada tempat yang telah disediakan.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke - 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 226 - 227.

<sup>5</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 85.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 134.



Setelah itu Ketua Majelis menanyakan identitas para pihak. Pertanyaan pertama Ketua Majelis adalah Nama Pemohon dan Termohon, untuk mengatur tempat duduknya. Kemudian dilanjutkan dengan menanyakan para pihak yang meliputi : Nama, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal terakhir. Menanyakan identitas para pihak disini sangatlah formal. Artinya sekalipun mungkin saja sudah tahu dengan membaca surat gugatan sebelumnya, namun menanyakan kembali di depan sidang adalah mutlak.<sup>7</sup>

Setelah pertanyaan dianggap cukup, kemudian Hakim menganjurkan damai antara pihak yang berperkara. Upaya mendamaikan diusahakan selama proses pemeriksaan berlangsung. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

- a. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>8</sup>

Apabila terjadi perdamaian maka dibuatkan akta perdamaian di muka sidang Pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Apabila perdamaian tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, khusus mengenai perceraian terhadap perkara yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Dawwimah SH, M.Si., selaku Hakim Anggota, Pada Tanggal 23 Oktober 2008, di Kantor Pengadilan Agama Sleman.

<sup>8</sup> PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 31 ayat (2).

sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tentang hal-hal baru di luar itu.<sup>9</sup>

Pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, karena dalam perkara ini sering menyangkut masalah kehidupan pribadi ataupun yang berhubungan dengan kesusilaan. Kalau pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh pengunjung yang tidak ada kepentingan langsung mungkin para pihak segan atau malu untuk mengemukakan hal-hal yang sebenarnya, sehingga guna memperoleh keterangan obyektif yang meyakinkan, pemeriksaan dilakukan secara tertutup.<sup>10</sup>

## 2. Tahap Tanya Jawab

Setelah pembacaan surat gugatan atau permohonan dan anjuran damai tidak berhasil, Ketua Majelis menanyakan kepada Pemohon atau Termohon apakah ia akan menjawab secara lisan atau tertulis. Jika Termohon akan menjawab secara lisan, maka sidang dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban dari Termohon. Jawaban pertama, baik lisan maupun tulisan dari Termohon ini disebut *replik*, sedangkan jawaban Pemohon atas jawaban ini disebut *duplik*. Begitulah seterusnya replik dan duplik.

Perlu diingat bahwa bicara terakhir di depan sidang selalu pada Termohon. Jadi, replik duplik belum berakhir sepanjang Termohon masih

---

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 100.

<sup>10</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. Ke-5, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 139.

mengemukakan alasannya. Dengan demikian segala pemeriksaan dalam semua tahap selalu dimulai dari pihak Termohon dan diakhiri dari pihak Termohon.

### 3. Tahap Pembuktian

Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukannya.<sup>11</sup>

Pada tahap ini, baik Penggugat maupun Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti baik berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh Hakim.

### 4. Tahap Penyusunan *Konklusi* (Kesimpulan-kesimpulan)

Setelah tahap-tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah Majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan) dari sidang menurut pihak-pihak yang bersangkutan, karena konklusi itu sifatnya untuk membantu Majelis, pada umumnya konklusi tidak di perlukan bagi perkara-perkara simpel, sehingga Hakim boleh meniadakannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, hlm. 61.

<sup>12</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, hlm. 137.

#### 5. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah Majelis Hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak manapun diharap meninggalkan ruang sidang. Dikatakan rahasia artinya ketika musyawarah maupun sesudahnya hasil musyawarah Majelis tersebut tidak boleh dibicarakan sampai musyawarah Majelis Hakim diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum. Hasil keputusan musyawarah Majelis Hakim ditandatangani oleh semua Hakim tanpa panitera sidang, dan ini merupakan lampiran dalam berita acara sidang, inilah yang nantinya dituangkan dalam keputusan.

#### 6. Pengucapan Keputusan

Pengucapan keputusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sekalipun dahulunya, karena alasan tertentu sidang-sidang dilakukan tertutup dan pengucapan keputusan hanya boleh dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh Hakim dan Panitera sidang. Selesai keputusan diucapkan, Hakim Ketua Majelis akan menanyakan kepada para pihak, baik Pemohon maupun Termohon apakah mereka menerima keputusan atau tidak menerimanya.

Bagi pihak yang hadir yang telah menyatakan menerima keputusan, maka baginya sudah tertutup upaya hukum banding. Sebaliknya bagi pihak yang tidak menerima atau masih akan berfikir terlebih dahulu baginya masih terbuka upaya hukum banding. Terhadap

pihak yang tidak hadir ketika putusan diucapkan tentu saja harus diberitahukan keputusan tersebut kepadanya.

Upaya hukum banding berlaku baginya sejak pemberitahuan keputusan, sedangkan pihak yang hadir dan belum menerima keputusan atau masih akan berfikir terlebih dahulu, bagi mereka berlaku hukum banding 14 hari sejak jatuhnya palu Hakim.<sup>13</sup>

## **B. Putusan–Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Tempat Tinggal**

### **1) Perkara Nomor : 227/Pdt.G/2005/PA.Smn**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh: -----  
 ----- bin ----- umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan, bertempat tinggal di Trini, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Untuk selanjutnya disebut PEMOHON. Melawan: ----- binti --  
 -----, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan - , pendidikan - , bertempat tinggal di Bolawen, Desa Tlogodadu, Kecamatan Mlati, Kabupaten, Sleman. Untuk selanjutnya disebut TERMOHON.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 April 2005 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 138 - 139.

Agama sleman No. 227/ Pdt.G/2005/ PA.Smn tanggal 13-4-2005 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 April 1998 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 54/54/IV/1998 tertanggal 20 April 1998 sesuai pada saat itu Pemohon berstatus duda Talak dan Termohon berstatus janda cerai.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah Pemohon selama 7 hari, kemudian setelah itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, namun Pemohon tetap rutin datang ke rumah Termohon kira-kira 1 bulan sekali, dan pemohon juga member nafkah.
3. Bahwa selama berumah tangga telah berhubungan layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sampai sekarang pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, namun setelah 7 hari menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan :
  - a. Bahwa dalam menikah Termohon tidak bersedia untuk berumah tangga di rumah Pemohon, Termohon hanya bertempat tinggal di rumah Pemohon kurang lebih hanya satu minggu saja, kemudian pulang ke rumahnya sendiri, dengan alasan karena Termohon lebih memberatkan orang tua dan keluarganya, dari pada hidup dengan Pemohon, sementara Pemohon tidak bisa hidup di rumah Termohon di Mlati, karena Pemohon sebagai suami yang harus bertanggung jawab



kepada isterinya yakni Termohon, dan juga karena Pemohon sudah mempunyai anak yang harus diurus oleh Pemohon.

- b. Bahwa Pemohon sudah berusaha memberi pengertian dan nasihat kepada Termohon agar bersedia hidup di rumah Pemohon di Trini, namun Termohon tetap menolak.
- c. Bahwa karena keadaan yang seperti diatas terus menerus berlangsung, maka sering menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk didamaikan lagi.
- d. Bahwa setelah satu minggu pernikahan sampai sekarang, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, yakni tidak pernah mengurus Pemohon atau sudah mendiamkan Pemohon, hingga kini sudah berjalan kurang lebih 7 tahun lamanya.
- e. Bahwa walaupun Pemohon selalu rutin datang ke rumah Termohon, namun hubungan batin antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada, Pemohon datang ke rumah Termohon hanya memenuhi kewajiban Pemohon saja, yakni memberi nafkah lahir kepada Termohon, karena memang rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rapuh dan pecah, serta membiarkan rumah tangga yang tidak harmonis secara terus menerus ini, justru akan membawa *ekses* atau akibat yang negatif baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menceraikan Termohon.
- f. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikannya.

6. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**.....

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sleman
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak datang menghadap.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk mendamaikan pihak-pihak namun tidak berhasil, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a) Termohon dan Termohon juga sering ke rumah Pemohon dan menginap di sana. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 April 1998, waktu itu status Pemohon duda cerai dan Termohon janda cerai.
- b) Bahwa memang setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama satu minggu kemudian pisah rumah, tetapi selama pisah itu, Pemohon biasa datang ke rumah
- c) Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah cerai.
- d) Bahwa memang dulu Termohon tidak bersedia menetap di rumah Pemohon karena merasa takut akibat waktu masuk pintu tiba-tiba Termohon pusing kemudian jatuh dan pergelangan tangan Termohon terkilir sehingga tidak dapat bekerja untuk waktu yang cukup lama, tetapi sekarang Termohon bersedia untuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon siap untuk hidup atau mati di rumah Pemohon.
- e) Bahwa Termohon keberatan dicerai karena Termohon tetap mencintai Pemohon dan sekarang ini Termohon tetap bertekad hidup atau mati ikut Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah apa-apa, yang ada masalah itu Pemohon dengan Budhe Termohon yang mengatakan sesuatu yang mungkin menyakiti hati Pemohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan tanggapan (replik) yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon, karena menurut Pemohon, Termohon bersedia ikut

Pemohon itu baru sekarang diucapkan yaitu setelah Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan, sebelum itu selama 7 tahun Termohon tidak pernah bersedia ikut Pemohon, jadi meskipun Termohon menyatakan bersedia ikut Pemohon, Pemohon tidak percaya sepenuhnya, karena saat Pemohon menjemput Termohon untuk sidang, Budhe termohon mengatakan bahwa apabila dia tidak hidup bersama Termohon dia akan cepat mati.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan bahwa sumber masalah itu dari Budhenya Termohon, tetapi Termohon dan saudara-saudaranya kemudian membela Budhe Termohon dan menyalahkan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Termohon memberi tanggapan (duplik) yang pada pokoknya ia keberatan cerai dengan Pemohon karena ia masih mencintai Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. : 0501028/31121951/05130 tanggal 10-1-2002, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman (Bukti P.1)
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/54/ IV/1998 tanggal 20-4-1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman (Bukti P.2)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup.

Menimbang, bahwa saksi dari keluarga Pemohon yaitu ----- dan saksi dari keluarga Termohon yaitu -----, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan saksi -----

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ----- kurang lebih 7 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak menetap, saksi baru satu kali termohon ke rumah Pemohon, yang sering justru Pemohon yang pergi ke rumah Termohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak bertengkar, hanya Pemohon pernah mengeluh bahwa Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa menurut saksi Pemohon sudah tidak bisa rukun lagi dengan Termohon karena Pemohon mempunyai anak-anak dari isteri terdahulu yang juga harus diurus oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon menyatakan bahwa ia pernah tinggal di rumah Pemohon tetapi karena terjatuh dan pergelangan tangannya retak dan tidak bisa bekerja, maka Termohon memilih tinggal di rumah orang tuanya sendiri.

2. Keterangan saksi -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 7 tahun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar.
- Bahwa Termohon pernah menginap di rumah Pemohon tapi sangat jarang, justru Pemohon yang sering ke rumah Termohon.
- Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sekarang ini masih rukun, saksi baru tahu satu bulan yang lalu kalau Pemohon akan menceraikan Termohon.
- Bahwa dalam hal cerai ini, saksi selaku keluarga dari pihak perempuan menyerahkan kepada Pemohon, apa maunya Pemohon.

- Bahwa mengenai Pemohon disakiti hatinya, saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon akan menceraikan Termohon, karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, karena Termohon harus merawat budhanya yang sudah lanjut usia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik termohon maupun Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, sebagai akibat talak Pemohon menyatakan akan memberi *nafkah iddah* Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa kalung emas seberat 10 (sepuluh) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan demikian pula Termohon tetap ingin sebagai isteri Pemohon, tidak mau bercerai sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban termohon.

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka hal ikhwal yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini di anggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis, dasar hukum Pemohon mengajukan izin ikrar talak ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

Pengadilan setelah Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan antara suami isteri tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, permohonan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.2 maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 19 April 1998.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta alat-alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, maka dinyatakan terbukti fakta- fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah pemohon selama 7 hari, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Bolawen Desa Tlogodadi, sedang pemohon tetap tinggal di Trini Desa Trihanggo, untuk itu Pemohon sering berkunjung secara rutin ke rumah Termohon di Bolawen.
- b. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan kelamin namun belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- d. Bahwa pada mulanya hubungan Pemohon dan Termohon tidak bermasalah, namun karena Termohon tetap tidak mau tinggal di rumah Pemohon, mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis dan Pemohon sekarang telah bertetap hati untuk menceraikan Termohon.



- e. Bahwa Termohon masih ingin rukun (damai) dengan Pemohon, namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon.
- f. Bahwa dalam kenyataannya Termohon sudah tidak bisa mencegah kehendak Pemohon untuk cerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan Pemohon dan Termohon dalam bentuk tidak adanya kesepakatan dalam hal menentukan tempat kediaman bersama, dan menurut Majelis penyebab tersebut adalah berpengaruh sekali terhadap keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga menyebabkan Pemohon berkeinginan untuk cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ----- yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa rukun lagi.

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak membawa hasil, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah sesuai dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk

diizinkan menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dikabulkan sejalan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa sebagai akibat talak Pemohon telah menyanggupi akan memberikan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagai nafkah iddah dan kalung emas 10 gram sebagai mut'ah, namun pada persidangan tanggal 4 Juli 2005 Pemohon sanggup menambah nafkah iddah menjadi Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa kalung emas seberat 14 (empat belas) gram, maka berdasarkan kesanggupan tersebut Majelis menetapkan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon pada waktu Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hukum syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan member izin kepada Pemohon ----- untuk mengikrarkan talak kepada Termohon ----- di depan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- c. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 450. 000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa kalung emas seberat 14 (empat belas) gram.
- e. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 202.000,- (dua ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari ini Senin tanggal 4 Juli 2005 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Ula 1426 H, oleh kami ----- sebagai Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta ----- sebagai panitera pengganti, dan dihadiri pula Pemohon dan Termohon.

## **2) Perkara Nomor : 370/Pdt.G/2006/PA. Smn**

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya : ----- umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS (SMAN 11 Jakarta), tempat tinggal di Dusun Ringinsari RT.02 RW.49 Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut PEMOHON, melawan ----- umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sambisari Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut TERMOHON.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 21 Juni 2006 dengan Nomor 370 /Pdt.G /2006 /PA.Smn., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 1999, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 /47 / III / 1999 tertanggal 25 Maret 1999), yang saat itu Pemohon berstatus Duda cerai dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Maret 2006, kemudian antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah mempunyai anak I yang bernama -----, lahir tanggal 08 Januari 2002, yang sekarang ikut dengan Ibu Termohon.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa selama 4 tahun belakangan ini Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama di Jakarta (tempat kerja Pemohon), sehingga karena penolakan tersebut Pemohon harus mondar-mandir Yogyakarta-Jakarta.
  - b. Bahwa sejak 1,5 tahun yang lalu, Termohon membuka salon plus dan Pemohon menginginkan agar Termohon menjadi pemilik dan pengatur

saja, tetapi Termohon bersikeras ingin sekaligus sebagai tenaga massage.

- c. Bahwa keadaan tersebut telah menyebabkan terjadinya cekcok yang berkepanjangan antara Pemohon dan Termohon.
- d. Bahwa karena percekcoan tersebut, sejak bulan Maret 2006 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi.
- e. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis.
- f. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sleman.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun tambahan di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat – surat yang di jadikan alat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 34. 0407. 280663. 42928 tanggal 15 Mei 2006 berlaku sampai 20 Juni 2009 yang dikeluarkan Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.
2. Kutipan Akta Nikah Nomor : 469 /47 /III/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.

Surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa, diteliti, dicocokkan. Sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P,1, P.2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing–masing di persidangan secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. -----umur, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan, PNS (Kehutanan Pemda Sleman), bertempat tinggal di Sambilegi, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon hubungannya adalah sebagai keluarga dekat (adik ipar Pemohon).
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan selama mereka berumah tangga telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sesudah nikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Jakarta kemudian karena Termohon tidak kerasan akhirnya Termohon pulang ke Yogyakarta sedangkan Pemohon tetap di Jakarta.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon harus tinggal di Jakarta sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mereka telah hidup berpisah lebih dari 6 (enam) bulan.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar mereka rukun kembali membangun rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

2. ----- umur, 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Karangasem, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon maupun Termohon hubungannya adalah keluarga dekat (adik ipar Pemohon).
- Bahwa sesudah nikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Jakarta kemudian Termohon tidak kerasan akhirnya Termohon pulang ke Yogyakarta sedangkan Pemohon tetap di Jakarta.
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon tidak mau diajak membina rumah tangga di Jakarta, sedangkan Pemohon harus tinggal di Jakarta sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga mereka telah hidup terpisah lebih dari 6 (enam) bulan.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar mereka hidup rukun kembali membangun rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak ada yang dibantah oleh Pemohon maupun Termohon bahkan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan serta telah memberikan

kesimpulannya dan mohon agar Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon masih tetap pada pendirian semula akan menceraikan Termohon dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dikarenakan Termohon tidak mau diajak membina rumah tangga di Jakarta sedangkan Pemohon harus tinggal di Jakarta sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dinyatakan telah terbukti bahwa perkara ini wewenang Pengadilan Agama Sleman, sesuai pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sesudah akad nikah mereka tinggal di rumah kontrakan di Jakarta kemudian karena Termohon tidak kerasan akhirnya Termohon pulang ke Yogyakarta sedangkan Pemohon tetap di Jakarta selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dikarenakan Termohon tidak mau diajak membina rumah tangga di Jakarta, sedangkan Pemohon harus tinggal di Jakarta sebagai Pegawai Negeri sipil sehingga mereka telah hidup terpisah lebih dari 6 (enam) bulan, bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar mereka hidup rukun kembali membina rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat Surat izin dari atasannya.

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon tersebut ditambah dengan keterangan Pemohon maupun Termohon yang diberikan dalam persidangan dan alat bukti surat serta bukti saksi di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim yang kesemuanya telah dipertimbangkan hubungannya antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan termohon tidak dapat dipersatukan kembali. Disebabkan sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

KeTuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al Baqarah ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “talak (yang dapat dirujuk) dua kali setelah itu boleh diruju’ lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amra putusan.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (-----) untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon (-----) di depan siding Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan di tentukan kemudian.
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon *Mut’ah* berupa cincin emas 22 karat seberat 5 gram.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 426. 000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin 6 November 2006, bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1427 H, oleh kami ----- sebagai Hakim Ketua didampingi oleh ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh ----- sebagai panitera pengganti serta Pemohon dan Termohon.

### **3) Perkara Nomor : 411/Pdt. G /2006/PA Snn.**

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata cerai talak dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya : ----- umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Tejosari RT. 04 RW. 01, Desa Parakan, Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Selanjutnya disebut PEMOHON, melawan ----- umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Ketingan RT. 03 RW. 21, Desa Tirtodadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut TERMOHON.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2006 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama

Sleman tanggal 12 Juli 2006 dengan Nomor : 411 /Pdt.G / 2006 /PA. Smn., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2003, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor : 303 /84 / IV /2003 tertanggal 24 Juni 2003), yang pada saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon selama 15 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah masing-masing.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah mempunyai anak 1 (satu) yang bernama ----- umur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa setelah anak lahir tepatnya pada bulan Juni 2004 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Mlati atas izin Pemohon, namun pada akhirnya Termohon tidak mau diajak pulang ke rumah Pemohon lagi dengan alasan punya penyakit asma yang tidak bisa tinggal di rumah Pemohon yang berudara lebih dingin.
  - b. Bahwa pada akhirnya Termohon minta Pemohon tinggal dan menetap di rumah Termohonkan tetapi Pemohon merasa keberatan karena pekerjaan Pemohon berada di Temanggung yang tidak mungkin Pemohon tinggalkan.
  - c. Bahwa karena Pemohon dan Termohon tidak ada yang bisa mengalah masalah tempat tinggal tersebut, menyebabkan

terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan berkepanjangan.

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis.
6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sleman.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun tambahan dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan apa yang disampaikan oleh Pemohon, karena Termohon mempunyai penyakit asma yang tidak bisa tinggal di rumah Pemohon yang berudara lebih dingin meskipun demikian tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah madhiyah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah seorang anak Pemohon dan termohon yang bernama ----- minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang diasuh oleh Termohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara :

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat yang dijadikan alat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung Nomor 1123081903750001 tanggal 12 Maret 2003.

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Penghulu kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman Nomor : 303 / 64 /VI / 2003 tanggal 24 Juni 2003.

Surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa, diteliti, dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1, P2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan secara terpisah member keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. -----, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan bakul, tempat tinggal di Ketingan, Desa Tirtodadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.
  - Bahwa saksi adalah sebagai nenek Pemohon
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama mereka berumah tangga dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Termohon.
  - Bahwa pada waktu Termohon hamil sampai melahirkan yang mengurus dan membiayai persalinan adalah saksi.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon tidak kerasan tinggal di tempat Pemohon karena Termohon mempunyai penyakit asma yang tidak bisa tinggal di rumah Pemohon yang berudara lebih dingin.
2. -----, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang pakaian, tempat tinggal di Tejosari, Desa Parakan, Kabupaten Temanggung.
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, dan selama mereka berumah tangga telah dikaruniai seorang anak.
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak kerasan tinggal di tempat Termohon, karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, begitu

pula Termohon juga tidak kerasan tinggal di tempat Pemohon karena Termohon mempunyai penyakit asma yang tidak tahan tinggal di tempat yang berudara dingin.

- Bahwa sebagai orang tua, saksi sudah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon selalu *semoyo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut tidak ada yang dibantah baik oleh Pemohon maupun Termohon bahkan telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan serta telah memberikan kesimpulannya dan mohon agar Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon maupun Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon masih tetap pada pendiriannya semula, akan menceraikan Termohon dengan alasan bahwa Termohon tidak bersedia diajak tinggal di tempat Pemohon karena Termohon punya penyakit asma yang tidak bisa tinggal di rumah Pemohon yang berudara lebih dingin, begitu pula Pemohon juga tidak kerasan tinggal di tempat Termohon karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dinyatakan telah terbukti bahwa perkara ini wewenang Pengadilan Agama Sleman, sesuai Pasal 49 ayat (1), Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, selama mereka berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, yang diasuh oleh Termohon dan termohon juga tidak bersedia tinggal di tempat Pemohon karena mempunyai penyakit asma sehingga tidak bisa tinggal di tempat Pemohon yang berudara lebih dingin, begitu pula Pemohon juga tidak kerasan tinggal di tempat Termohon karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dari pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menjemputnya akan tetapi selalu *semoyo*.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan dalil Pemohon bahkan telah dibenarkannya, maka telah terpenuhi syarat bukti saksi, baik formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dinilai oleh Majelis telah menguatkan dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa nafkah madhiyah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ----- minimal sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yang diasuh oleh Termohon.

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon tersebut ditambah dengan keterangan Pemohon maupun Termohon yang diberikan dalam persidangan dan alat bukti surat serta bukti saksi di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim yang kesemuanya telah dipertimbangkan hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipersatukan kembali, disebabkan sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan, dan kebahagiaan lagi di dalam keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa tidak tercapai sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Surat al Baqarah ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut’ah (pemberian) yang ma’ruf.”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam kitabnya *Al Iqna* halaman 118 yang berbunyi :

Artinya : “kepada bekas isteri yang menjalani iddah raj’i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan iddah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dalam perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ----- untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ----- di depan siding Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
  - 1) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
  - 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - 3) Mut’ah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - 4) Nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama -----  
--- umur 2 (dua) tahun minimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.

- 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sebesar Rp. 236.000, (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin 14 Agustus 2006 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1427 H, oleh kami ----- sebagai Hakim Ketua didampingi oleh ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh ----- sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Termohon.

**4) Perkara Nomor : 459/Pdt.G/2006/PA. Smn.**

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Smp, pekerjaan Pengemudi, tempat tinggal di Dusun Kaliadem RT. 04 RW. 02, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut PEMOHON. Melawan -----, umur 31 tahun, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kaliadem, RT. 04 RW. 02, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut TERMOHON.



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 7 Agustus 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 459 / Pdt.G / 2006 / PA. Smn. Tanggal 7 Agustus 2006 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1997, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (Kutipan Akta Nikah Nomor : 171 / 19 / IX / 1997 tertanggal 25 September 1997), yang pada saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 9 (Sembilan) tahun (sejak menikah hingga sekarang).
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak :
  - a. -----, umur 9 tahun.
  - b. -----, umur 7 tahun.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Termohon tidak mau diajak bertempat tinggal di rumah Pemohon dan mengharuskan Pemohon yang ikut tinggal di rumah

Termohon dan hal tersebut Pemohon berusaha mengalah dan bertahan hingga sekarang.

- b. Bahwa Pemohon berusaha meyakinkan Termohon agar bersedia tinggal di rumah Pemohon karena Pemohon sudah punya rumah tinggal sendiri dengan alasan tidak bisa pisah dengan orang tuanya.
  - c. Bahwa hal tersebut selalu menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan berkepanjangan.
5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis.
  6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaq kepada Termohon di depan Pengadilan Agama Sleman.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambah keterangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama 2,5 tahun karena Termohon tidak mau diajak hidup bersama Pemohon.
- Bahwa selama sidang ditunda telah berusaha untuk rukun lagi, tetapi Termohon tidak mau.
- Bahwa selama hidup berpisah 2,5 tahun, Pemohon selalu member nafkah Termohon berupa beras 30 kg per – bulan.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 September 1997.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak mampu membiayai rumah tangga Pemohon dan Termohon kira-kira sejak awal 2004.
- Bahwa kemudian puncak pertengkaran pada bulan Juni 2004, Termohon dipulangkan oleh Pemohon, dan tidak benar Termohon pulang sendiri dan tidak mau diajak hidup bersama Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah sampai sekarang.
- Bahwa anak pertama lahir tanggal 20 Juli 1998 dan anak kedua lahir pada tanggal 10 Oktober 2000.
- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon hidup berpisah, Termohon biasanya diberi nafkah Pemohon sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan dan beras sudah disediakan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak tahu penghasilan Pemohon.
- Bahwa untuk cerai, Termohon tidak keberatan dengan tuntutan agar 2 (dua) orang anak diasuh Termohon dan minta nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, atas jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi, bukan karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon.
- Bahwa benar, pada bulan Juni 2004, Pemohon memulangkan Termohon pada orang tuanya.
- Bahwa benar selama hidup berpisah, pemohon tidak pernah menjemput Termohon karena khawatir justru terjadi pertengkaran lagi.
- Bahwa penghasilan Pemohon sekarang ini (sebagai sopir truk koperasi) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ditambah beras 30 kg.
- Bahwa Pemohon hanya sanggup untuk member nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan minimal Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon sanggup member nafkah Iddah pada Termohon selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Termohon tidak mamberikan dupliknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon mengajukan alat bukti surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3404170312740001 tanggal 15 Juli 2006, berlaku sampai dengan 3 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Cangkringan, Kabupaten Sleman telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1.
2. Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor 171 / 19 / IX / 1997 tanggal 25 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu :

1. -----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaliadem RT.02 RW. 01, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil.
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah dengan Termohon kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Kaliadem RT. 04 RW. 02 Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka, antara Pemohon dan Termohon sekarang hidup berpisah kira-kira sejak 2,5 tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab perpisahan Pemohon dengan Termohon saksi tidak tahu secara pasti, saksi hanya pernah sekali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, namun saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati mereka tetapi tidak berhasil.

2. -----, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaliadem RT.04 RW.02, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa benar, Pemohon sudah menikah kira-kira 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa setelah menikah semula mereka tinggal bersama di rumah Termohon, kemudian tinggal bersama di rumah saksi namun sekarang mereka hidup berpisah kira-kira 2,5 tahun.
- Bahwa Termohon diantar pulang oleh Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena masalah ekonomi, dimana penghasilan Pemohon yang kurang dan menyebabkan pertengkaran.

- Bahwa mereka sering sekali bertengkar setiap bulan lebih dari 5 (lima) kali.
- Bahwa setelah Termohon pulang, mereka tidak pernah tinggal bersama lagi.
- Bahwa Pemohon masih member uang untuk anak, dank arena Pemohon tidak mampu, maka hanya mampu untuk membantu biaya untuk anak.
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan mereka dan tidak sanggup mendamaikan mereka.

3. -----, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kaliadem RT.01 RW.01, Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Menerangkan dibawah sumpahnya di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saya menikah dengan kakak Termohon yakni tahun 1986.
- Bahwa benar, Termohon sudah menikah dengan Pemohon kira-kira 9 (Sembilan) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah Pemohon, namun kira-kira satu tahun terakhir ini, mereka hidup berpisah dan Termohon diserahkan pada orang tuanya.
- Bahwa penyebab perpisahan mereka karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama ----- dan sekarang wanita tersebut telah tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah menjemput Termohon.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak-pihak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan apabila terjadi perceraian Pemohon akan memberikan kepada Termohon yaitu :

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

3. Nafkah dua anak Pemohon dan Termohon yang bernama ----- dan -----, setiap bulan berupa uang minimal Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Pemohon tersebut ternyata Termohon menyetujuinya.

Menimbang, bahwa akhirnya pihak-pihak tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding sanggup dianggap telah termuat dalam putusan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3404170312740001, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa menurut kesimpulan Majelis Hakim pokok permohonan Pemohon adalah memohon ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 39 Undang-undang Nomor tahun 1974 pada dasarnya melakukan perceraian merupakan tindakan yang dilarang baik menurut hukum Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal kecuali jika terdapat cukup alasan bahwa ternyata antara suami isteri tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dibuktikan menurut hukum dan dilakukan di depan sidang Pengadilan yang berwenang, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar mau hidup rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :171 / 19 / IX / 1997, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 1997 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- a. -----, umur 9 tahun.
- b. -----, umur 7 tahun.

Yang sekarang ikut Termohon.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 berikut penjelasannya harus dibuktikan unsure – unsur alasan perceraian tersebut yaitu :

- a. Ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran serta bagaimana bentuknya.
- b. Apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- c. Apakah antara suami isteri tersebut benar-benar tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk mengorek sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran yang sesungguhnya serta untuk mendamaikan kedua belah pihak sekurang-kurangnya untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga bila terpaksa terjadi perceraian dan untuk menghindari kebohongan pihak-pihak, maka Majelis mendengar keterangan atau kesaksian dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dalil Pemohon maupun Termohon dan keterangan saksi-saksi serta alat bukti lain, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 9 (Sembilan) tahun, dan setelah itu tinggal di rumah orang tuanya masing-masing.
- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tetapi sejak Juni 2004 tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran mulut dan kemudian berpisah tempat tinggal yang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi dimana Pemohon tidak mampu membiayai rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Termohonpun menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut dan kemudian berpisah tempat tinggal yang disebabkan masalah ekonomi, dimana Pemohon tidak mampu membiayai rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang ternyata hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, meskipun Majelis dapat maupun keluarganya telah mendamaikannya, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh dan tidak utuh serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu apabila dipertahankan justru akan membawa madharat bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang terbukti diatas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pemohon diijinkan untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan ba'da dukhul, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri dalam masa iddah raj'i dan anak Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Majelis secara ex officio (berdasarkan kekuasaannya) dapat menentukan kewajiban Pemohon terhadap Termohon, sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT. Dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 yaitu :

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah (pemberian) yang ma'ruf".

Dan juga sebagaimana tertuang dalam kitab al Iqna>juz II halaman 118 yang pendapat ini telah diambil alih Majelis Hakim yaitu :

Artinya : "Kepada bekas isteri yang menjalani Iddah talak Raj'i> wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan kiswah ”.

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Pemohon akan memberikan kepada Termohon yaitu :

1. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Nafkah anak Pemohon dan Termohon yang bernama -----  
-----, umur 9 tahun dan -----, umur 7 tahun setiap bulan berupa uang minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Termohon menyetujuinya, serta Majelis berpendapat bahwa hal tersebut layak, maka Majelis menetapkan sesuai kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menciptakan peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan serta untuk melindungi kepentingan pihak-pihak, maka kewajiban Pemohon tersebut pada angka 1 dan 2 tersebut diatas harus dibayarkan secara tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sleman sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, member ijin kepada Pemohon ----- untuk mengucapkan ikrar talaknya kepada Termohon ----- di depan sidang Pengadilan Agama Sleman pada waktu yang ditentukan kemudian.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sleman.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hadlonah / pemeliharaan 2 (dua) orang anak yang bernama ----- dan ----- setiap bulan minimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2006 bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1427 H, oleh kami ----- sebagai Hakim Ketua Majelis, ----- dan ----- masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh ----- sebagai Panitera Pengganti. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



**BAB 1V**  
**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PERCERAIAN**  
**KARENA PERSELISIHAN TEMPAT TINGGAL**  
**DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**A. Faktor Penyebab Terjadinya Perselisihan Tempat Tinggal**

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan dirahmati oleh Allah Swt, hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi :

1

Maka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang dan dirahmati oleh Allah Swt, ada baiknya suatu perkawinan dapat dilangsungkan dengan terlebih dahulu antara pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut dilandasi keterbukaan dan kejujuran, suka sama suka, sama-sama rela dan tidak terpaksa. Bila dalam suatu perkawinan yang dilakukan terdapat unsur ketidakjujuran, maka salah satu pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut merasa dibohongi dan bila dalam keadaan demikian, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai bahkan akan mendatangkan ke*madh~~h~~ratan*.

Perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang

---

<sup>1</sup> Ar-Rum (30) : 21

menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.<sup>2</sup>

Apabila suatu perkawinan tidak memungkinkan lagi untuk menjamin tercapainya suatu kebahagiaan bahkan dapat membawa dampak buruk bagi pasangan suami isteri. Seperti halnya terjadi perselisihan tempat tinggal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga, maka Islam memberi jalan keluar dalam menyelesaikan masalah ini dengan perceraian.

Setelah penyusun melakukan penelitian dari dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Agama serta melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, maka dapat diketahui penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal, yaitu :

1. Sang isteri merasa keberatan untuk berpisah dengan orang tuanya.

Pada perkara nomor: 227/Pdt.G/2005/PA.SMn. ini, salah satu pihak (isteri) tidak berkenan diajak tinggal bersama suami dan menjalani mahligai rumah tangga bersama. Pada awalnya setelah menikah pasangan suami isteri hidup bersama membina rumah tangga di rumah suami selama 7 (tujuh) hari, kemudian setelah itu antara suami isteri berpisah tempat tinggal, namun suami masih tetap rutin datang ke rumah isterinya 1 (satu) bulan sekali dan suami juga memberi nafkah.

Selama berumah tangga telah berhubungan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak, selama hidup berpisah suami berusaha memberi

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang – undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty, 2007), hlm. 96.

pengertian dan nasihat kepada isteri, namun sang isteri lebih memilih hidup bersama orang tuanya dari pada bersama suami. Sementara sang suami tidak bisa hidup di rumah isteri dengan alasan suami harus bertanggung jawab kepada isteri dan anaknya (sebelum menikah suami isteri tersebut berstatus duda talak dan janda cerai). Permasalahan tersebut sering menjadi pemicu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan.

2. Antara suami dan isteri berselisih pekerjaan.

Pada perkara nomor: 370/Pdt.G/2006/PA.Smn. ini, istri menolak tinggal bersama suami dengan alasan tidak betah, sedangkan suami tidak mungkin untuk pindah tempat tinggal karena pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga karena penolakan tersebut suami harus mondar mandir untuk mengunjungi isteri dan di tempat tinggal isteri, isteri telah membuka salon plus, sedangkan suami menginginkan agar isterinya menjadi pemilik dan pengaturnya saja, namun isteri bersikeras ingin sekaligus sebagai tenaga *massage*. Dengan keadaan yang seperti ini menyebabkan terjadinya percekocokan yang berkepanjangan.

3. Sang isteri mempunyai penyakit.

Pada perkara nomor 411/Pdt.G/2006/PA.Smn. ini, setelah akad nikah pasangan suami isteri tersebut tinggal bersama selama 15 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak, kemudian sang isteri pulang ke rumah orang tuanya. Pada awalnya isteri pulang ke rumah orang tuanya atas izin suami, namun pada akhirnya isteri tidak mau diajak pulang dengan alasan

mempunyai penyakit asma yang tidak bisa tinggal di rumah suami yang berudara lebih dingin. Sebaliknya isteri meminta agar suaminya tinggal dan menetap di tempat tinggal isteri, akan tetapi suami merasa keberatan karena pekerjaan yang tidak mungkin untuk ditinggalkan. Antara suami isteri tidak ada yang bisa mengalah masalah tempat tinggal tersebut dan menyebabkan perselisihan terus menerus dan pada akhirnya terjadi perceraian.

#### 4. Faktor ekonomi.

Kehidupan keluarga perlu dipertahankan melalui kebutuhan ekonomi, kebutuhan sering diartikan sebagai hasrat manusia yang perlu dipenuhi atau dipuaskan. Kebutuhan dalam keluarga bermacam-macam. Kebutuhan pokok sejak dahulu hingga kini dapat dikatakan sama yaitu, sandang, pangan dan papan, ketiga kebutuhan tersebut dalam keluarga merupakan kebutuhan yang utama untuk mencapai tujuan perkawinan.

Pada perkara nomor 459/Pdt.G/2006/PA.Smn. ini, setelah menikah pasangan suami isteri tersebut tinggal bersama selama 9 (sembilan) tahun, namun setelah itu berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing. Rumah tangga (keluarga) tersebut tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dimana suami tidak mampu membiayai rumah tangganya. Dalam perkara ini perselisihan tempat tinggal hanya dipakai sebagai alasan saja oleh suami untuk melakukan perceraian, karena pada

dasarnya masalah utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi.

#### **B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal**

Suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, dalam artian perkawinan itu putus hanya dengan meninggalnya salah satu pihak baik suami atau isteri. Tetapi tidak semua pasangan suami isteri dapat merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, nyaman dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang yang menempuh hidup rumah tangga, karena dalam kehidupan rumah tangga mungkin saja terjadi konflik yang sangat tajam dan menjadikan keretakan hubungan suami isteri seperti halnya disebabkan karena perselisihan tempat tinggal.

Apabila keadaan rumah tangga sudah semakin retak dan dapat menimbulkan bahaya jika perkawinan tersebut dipertahankan, maka Allah Swt mensyari'atkan perceraian sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan permasalahan terwujudnya suatu kemaslahatan bagi semua pihak.

Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan akan tetapi sangat dibenci oleh Allah, oleh sebab itu Islam menganjurkan pada umatnya untuk mengutamakan perdamaian terlebih dahulu sebelum melakukan perceraian. Sejalan dengan itu, hukum Nasional mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Pengadilan Agama instansi yang memberikan legislasi hukum harus lebih hati-hati dalam memutuskan perkara perceraian yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan atau pertimbangan hukum bahwa suami dan isteri tidak dapat hidup bersama lagi.

Dalam pengambilan pertimbangan perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal di Pengadilan Agama Sleman, Majelis Hakim selalu mengawali dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemohon atau Penggugat. Karena tugas Pengadilan hanyalah memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan sehingga akan tercipta putusan yang adil berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>3</sup>

Pada bab sebelumnya penyusun telah menguraikan tentang putusan Pengadilan Agama Sleman terhadap perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal dan didalamnya memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal.

#### **1. Perkara Nomor 227 / Pdt.G / 2005 / PA.Smn.**

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Pasal 57 ayat (1)

- a. Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
- d. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- e. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Adapun alasan yang dijadikan suatu putusan adalah memuat pertimbangan Hakim yang merupakan alasan pemutus perkara, yang ditimbang secara kronologis, korelasi terhadap segala macam dalil atau keterangan yang diberikan oleh para pihak, kesaksian para saksi, serta alat bukti lainnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan tempat tinggal yang menyebabkan terjadinya konflik dan pertengkaran terus menerus diantara suami dan isteri sehingga sulit diharapkan dari mereka hidup rukun kembali.<sup>4</sup>

Pada perkara ini, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan karena tidak adanya kesepakatan dalam hal menentukan tempat tinggal/kediaman. Untuk memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Dawwimah SH, M.Si., selaku Hakim Anggota, Pada Tanggal 23 Oktober 2008, di Kantor Pengadilan Agama Sleman.



Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum, hal ini menurut penyusun dapat dibenarkan, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terjadi terus menerus akan berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya.

Penggunaan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menurut penyusun dapat dibenarkan, karena perselisihan tempat tinggal yang terjadi pada perkara ini adalah penyebab terjadinya perselisihan yang terus menerus, jika perkawinan ini dilanjutkan akan membawa dampak yang buruk bagi masing-masing pihak.

Penggunaan pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, menurut penyusun dapat dibenarkan sebab apabila dalam rumah tangga terjadi konflik atau permasalahan yang pada akhirnya melakukan perceraian, dengan diadakannya upaya damai pada setiap pemeriksaan, ada kemungkinan perdamaian akan terjadi di antara kedua belah pihak dan perceraian tidak terjadi.

Penggunaan Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) sebagai pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut, menurut penyusun dapat dibenarkan karena jika perkawinan yang sudah goyah tersebut dipertahankan dapat berakibat yang lebih buruk bagi mereka yang menjalankannya, sehingga hal ini harus dihilangkan. Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

Dalam menghilangkan *madhurat*, tidak boleh dengan menempuh *madhurat* yang sama atau yang lebih berat. Seperti halnya perkara ini, jika sudah jelas dan terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu memang terjadi dan sulit untuk hidup rukun kembali maka Pengadilan Agama Sleman sebagai Lembaga Kenegaraan berhak untuk memutuskan perkawinan tersebut.

Untuk menentukan pihak mana yang dibebani biaya perkara, Pengadilan Agama Sleman menggunakan landasan hukum sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara ini adalah Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal ini berbunyi : biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, dalam bidang ini pihak yang dikenai biaya adalah suami, karena suami adalah pihak Pemohon. Hal ini dapat dibenarkan, sebab perkara cerai talak ini termasuk dalam perkara perkawinan.

## **2. Perkara Nomor 370 / Pdt.G / 2006 / Smn.**

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah :

- a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- b. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Pada perkara ini, setelah akad nikah pasangan suami isteri tersebut tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta kemudian karena Termohon

---

<sup>5</sup> Asyuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. Ke – 1, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 85.

tidak betah akhirnya Termohon pulang ke Yogyakarta sedangkan Pemohon tetap di Jakarta, selanjutnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketidakcocokan dikarenakan Termohon tidak mau diajak membina rumah tangga di Jakarta, sedangkan Pemohon harus tetap tinggal di Jakarta sebagai Pegawai Negeri Sipil dan selain itu juga setelah mereka hidup berpisah, Termohon membuka salon plus di tempat tinggalnya dan Pemohon menginginkan Termohon agar menjadi pemilik/ pengatur saja, akan tetapi Termohon bersikeras ingin sekaligus menjadi tenaga massage. Hal ini menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya terjadi perceraian.

Majelis Hakim menggunakan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara ini menurut penyusun dapat dibenarkan, karena dalam rumah tangga apabila telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak akan mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal, bahagia berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Jadi, jika perkawinan tersebut dilanjutkan akan menimbulkan hal yang lebih buruk karena sudah tidak ada ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Majelis hakim juga mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

Penggunaan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini dapat dibenarkan, karena perkara cerai talak ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan.

### **3. Perkara Nomor 411 / Pdt. G / 2006 / PA. Smn.**

Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, adalah :

- a. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- b. Surat al-Baqarah ayat 241.
- c. Kitab al-Iqna halaman 118
- d. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Penggunaan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 karena dalam perkara ini isteri tidak bersedia tinggal di tempat tinggal suami karena isteri mempunyai penyakit asma yang tidak bisa tinggal di tempat yang berudara lebih dingin, begitu pula suami tidak betah tinggal di tempat tinggal isteri karena tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berakhir dengan perceraian. Pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim diatas menurut penyusun dapat dibenarkan karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan sudah tidak ada ketentraman,

keharmonisan dan kebahagiaan sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, disamping itu juga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi.

Majelis Hakim juga mengetengahkan surat al-Baqarah ayat 241 :

Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim mengetengahkan firman Allah tersebut dapat dibenarkan, karena meskipun hubungan perkawinan terpaksa terputus, perlakuan baik harus tetap terjaga, hubungan baik dengan mantan isteri dan keluarga sedapat mungkin dipertahankan, disamping melaksanakan pemberian mut'ah dengan ikhlas dan sopan santun, tanpa sedikitpun menunjukkan kegusaran hati, apalagi penghinaan dan pelecehan.

Selain itu juga, Majelis Hakim mengetengahkan kitab al-Iqna>halaman 118 :

Pertimbangan Hakim tersebut dapat dibenarkan karena, sebagai pengganti akibat perceraian dan untuk mengurangi beban isteri setelah diceraikan oleh suami.

Penggunaan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) sebagai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini cukup beralasan karena perkara cerai ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan.

#### **4. Perkara Nomor 459 / Pdt. G / 2006 / PA. Smn.**

Pada perkara ini, pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini adalah :

- a. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- b. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- c. Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- d. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989.

Pada perkara ini, bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah mereka hidup bersama di rumah Termohon selama 9 tahun dan setelah itu mereka hidup berpisah dan tinggal di rumah orang tua masing-masing, karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut yang disebabkan masalah ekonomi dimana Pemohon tidak mampu membiayai rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim menggunakan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai pertimbangan hukum, menurut penyusun dapat dibenarkan, karena begitu banyak sebab-sebab yang memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan, baik yang sudah jelas maupun yang belum jelas.

Penggunaan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai pertimbangan hukum yang

digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dapat dibenarkan, Karena hal ini sejalan dengan pertimbangan Hakim yang sebelumnya, begitu banyak sebab-sebab yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, hal tersebut sangatlah mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga.

Penggunaan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini dapat dibenarkan karena memberi penghidupan kepada isteri yang telah diceraikan (masa iddah raj'i) masih menjadi tanggung jawab/kewajiban suami.

Penggunaan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara ini dapat dibenarkan Karena perkara tersebut termasuk perkara dalam bidang perkawinan.

Pada perkara Nomor 459/Pdt.G/2006/PA. Smn., perceraian dengan alasan perselisihan tempat tinggal yang dipakai oleh Pemohon, menurut penyusun hanya dipakai sebagai alasan saja untuk melakukan perceraian, karena sebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut adalah masalah ekonomi.

Dengan demikian dalil-dalil yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara di atas relevan, khususnya mengenai alasan-alasan perceraian di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam maupun ayat-ayat al-Qur'an dan ketentuan-ketentuan dalam fiqh (hukum Islam), maka dapat diketahui bahwa



Majelis Hakim di Pengadilan Agama Sleman terbukti menggunakan Peraturan Perundang-undangan Negara dan juga mengetengahkan hukum *syara'* dalam memutuskan perkara tersebut.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan pembahasan dan kajian-kajian pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal adalah :
  - a. Sang isteri merasa keberatan untuk berpisah dengan orang tuanya.
  - b. Antara suami dan isteri berselisih pekerjaan.
  - c. Sang isteri mempunyai penyakit.
  - d. Faktor ekonomi.
2. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselisihan tempat tinggal tersebut adalah dengan cara mendasarkan putusannya pada ketentuan hukum perkawinan dan Perundang-undangan yang berlaku di Peradilan Agama, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Walaupun perselisihan tempat tinggal tidak disyaratkan sebagai alasan perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tetap memutuskan perkawinan tersebut, karena perselisihan tempat tinggal menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal inilah yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut di atas, selanjutnya disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengingat perkawinan dalam Agama Islam merupakan Ibadah yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal, bahagia, sejahtera, hendaknya sebelum melakukan perkawinan dipersiapkan lebih matang akan segala sesuatunya dan jika dalam keluarga/rumah tangga ada suatu permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, saling terbuka satu sama lain.
2. Kepada para aparat di Lembaga Perkawinan untuk selalu mengisyaratkan Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan perkawinan pada masyarakat seperti dengan diadakannya penyuluhan-penyuluhan hukum sehingga masyarakat tidak asing lagi dan mengerti tentang hukum Islam serta dapat menjalankan syari'at Islam secara benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Grafika Baru Algesindo, 2006.

### B. Hadis

Dawud, Sulaiman Ibn al 'Asy-as as-Sijistani al-Azdi Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Arto, Mukti, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-VII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bina Ilmu, 1995

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Harahap, Yahya, M., *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.

Hakim Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2000.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. ke-3, Bandung: Mandar Maju, 2007.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, ttp: Dar Ihya' at-Turas al-Arabi, 1986.

Khuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.

Latief, Djamil, M., *Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Mughniyyah, Muhammad, Jawad al-, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press.

- Musa> Muhammad, Yusuf, *Ahkam al-Ahwal ash-Syakhsfiyyah*, Mesir: Dar al-kitab, 1956
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Nur, Djamaan, *Fikih Munakahat*, Semarang: Bina Utama, 1993.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Ramulyo, Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Edisi 1986.
- Rasyid, A., Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Asjmuni, A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-4. Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Syafi'i> Imam Taqiyuddin Abi>Bakar bin Muhammad al-Husaini>al-Husni>asy-, *Kifayah al-Akhyar*, ttp: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Sabiq, Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Makkah : Dar al-Fathi, 1990.
- \_\_\_\_\_, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mohammad Thalib, 12 jilid, Bandung: Al-Ma'arif, 1980
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tatacara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.

#### **D. Lain-lain**

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2005.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke-28, Jakarta: Internusa, 1996.

Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	1	3	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)
2	11	18	Sesuatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak.
3	11	19	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui.
4	12	20	Mencegah kemafsadatan itu lebih diutamakan dari pada menarik masalah.
<b>BAB II</b>			
5	18	2	Terbukanya ikatan suami isteri dan terputusnya (hubungan) ketergantungan suami isteri.
6	18	3	Melepaskan ikatan nikah atau mengurangi keadaan dengan lafadz-lafadz khusus atau tertentu.
7	19	4	Melepaskan ikatan perkawinan (nikah).
8	19	5	Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (karunia-Nya), Mahabijaksana.
9	19	7	Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
10	21	9	Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali.(setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik.

BAB IV			
13	83	1	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.
14	91	5	Kemadharatan itu harus dihilangkan.
15	92		Sama dengan no. 10 bab II.
16	94		Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah/pemberian menurut cara yang patut.
17	94		Kepada bekas isteri yang mengalami iddah talak raj'i, wajib diberikan tempat tinggal, nafkah dan iddah.



## **BIOGRAFI ULAMA/SARJANA**

### **1. As-Sayyid Sabiq**

Beliau lahir di istana Mesir pada Tahun 1915. Beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al- Qur'an. Kemudian beliau masuk pada Perguruan Tinggi Al-Azhar, pendidikan terakhir di peroleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Tahassus (2 tahun) dengan gelar Al- Syahadah al-'alamiah yang nilainya setingkat dengan Doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama' kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Karya monumental yang dihasilkan diantaranya : Fiqh as-Sunnah, al-'Aqid fi al-Islam, Dakwah al-Islam dan Islamuna.

### **2. Abu Dawud**

Nama lengkap beliau ialah Sulaiman Ibn Asy'as al-Azdi as-Sijistani, dilahirkan pada Tahun 819/202 H di perkampungan Sijistani dekat Basrah. Sejak kecil beliau memperoleh pelajaran di daerah sendiri, setelah dewasa untuk memperoleh pengetahuannya beliau melawat ke Hijaz, Syam, Mesir, Irak dan Khurasan. Beliau berhasil menjumpai sejumlah imam penghafal hadits, setelah menjadi ulama' besar beliau diminta menetap kembali ke Basrah oleh Amr Basrah, saudara khalifah al-Muwafiq untuk menjadi guru dengan menyebarkan ilmu disana. Sampai akhir hayatnya beliau menetap di Basrah dan kemudian wafat pada tahun 889 M, bertepatan dengan 16 Syawal 275 H.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, terutama dalam bidang hadits. Diantaranya 12 kitab yang ditulisnya yang paling terkenal adalah Sunan Abi Dawud yang merupakan kumpulan hadits hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh.

### **3. M. Yahya Harahap**

Beliau adalah Hakim Agung Republik Indonesia, alumni Fakultas Universitas Sumatera Utara (1960). Beliau telah menghasilkan karya-karya, antara lain adalah : Islam, Adat dan Modernisasi (1975), Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Jilid 2, 1985), Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Sita Jaminan (1990), Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 (1990), selain itu beliau juga aktif menulis makalah tentang Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Pidana, Perkawinan dan lain-lain dalam berbagai seminar dan symposium.

#### **4. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928, beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta pada Tahun 1956. Beliau memperdalam Bahasa Arab di Universitas Bagdad pada Tahun 1957-1958, memperoleh gelar Magister di Universitas Kairo dalam bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965, mengikut pendidikan purna sarjana (Islamic Studies) tahun 1965, mengikut pendidikan purna Sarjana Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1972.

Beliau pernah sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam mata kuliah Filsafat Islam, dosen luar biasa pada Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Sebelum wafat beliau menjadi Ketua Umum PP Muhamadiyah, beliau wafat di Yogyakarta hari Selasa tanggal 28 Juni 1994/1425 H.

#### **5. Soemiyati**

Beliau salah satu Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, aktifitasnya dalam civitas akademika sangat membantu para pemerhati, mata kuliah Hukum Islam pada Fakultas Hukum dan mengembangkan Hukum Perkawinan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Karya yang sampai dihadapan kita salah satunya adalah Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) buku ini diterbitkan oleh penerbit Liberty Yogyakarta.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang Perselisihan Tempat Tinggal sebagai Alasan Perceraian ?
2. Ada berapa perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman ?
3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya Perselisihan Tempat Tinggal ?
4. Bagaimana proses pemeriksaan perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal di Pengadilan Agama Sleman ?
5. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Perkara Perceraian karena Perselisihan Tempat Tinggal di Pengadilan Agama Sleman ?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Siti Nadliroh  
TTL : Kediri, 22 Desember 1985  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jl. Raya Bangi No.157 Woromarto Purwoasri  
Kediri Jawa Timur  
Alamat di Yogya : “Pondokan Fitria” Jl. Timoho Gendeng GK  
IV/984 Yogyakarta.

### **Nama Orang Tua**

Ayah : Mu’ali  
Ibu : Nursinem

### **Pekerjaan Orang Tua**

Ayah : Wiraswata  
Ibu : Ibu Rumah Tangga

### **Pendidikan**

1. TK Dharma Wanita Woromarto
2. SDN Woromarto I
3. MTs. Perguruan Mu’allimat Cukir-Jombang (1998-2001)
4. MA. Perguruan Mu’allimat Cukir-Jombang (2001-2004)
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-sekarang)